



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman : <https://kec.linggোসaribaganti.go.id> Pos-el : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI NOMOR: 400.10.4.4/1/C-LSB/2025 TENTANG

PENETAPAN IMAM MASJID BESAR DARUL MUTTAQIN RIMBO PANJANG NAGARI AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan Ibadah di lingkungan Masjid agar kegiatan bisa berjalan dengan baik , maka perlu di tetapkan Imam Masjid Besar di Kecamatan Linggo Sari Baganti
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Air Haji
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Plt. Camat Linggo Sari Baganti,



MILA MARTA, SE
Penata TK. I. III/d
NIP. 198610262010012009

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
Nomor : 400.10.4.4/1/C-LSB/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : PENETAPAN IMAM MASJID BESAR DARUL MUTTAQIN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI:

No	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	BAMBANG HERIANTO, Lc.M.Ag	Pasar Bukit, 12 September 1987	S.2 Studi Ilmu Hadis	Imam Mesjid Besar Darul Muttaqin Rimbo Panjang Nagari Air Haji

Plt. Camat Linggo Sari Baganti,



MILA MARTA, SE
Penata TK. I. III/d
NIP. 198610262010012009